



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRA bin MUHAMMAD CHOIRUL SOLEH (Alm);**
2. Tempat Lahir : Blora;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 29 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kapuas No.29 RT.03 RW.02 Kedungjenar Kecamatan Blora Kabupaten Blora atau alamat lain kost : Jalan KH. Ahmad Dahlan RT.02 RW.15 Soka Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRA Bin MUHAMMAD CHOIRUL SOLEH (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRA Bin MUHAMMAD CHOIRUL SOLEH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Ellips Dry Shampoo sebanyak 1 box isi 12 botol @200 ml;
  - Ellips Hair Vitamin Heat Protection sebanyak 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul;
  - Ellips Hair Vitamin Rambut Hitam sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul;
  - Ellips Hair Vitamin Rambut Rusak sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul;
  - Sasha Hair Vitamin Black Shine sebanyak 3 box, 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul;
  - Sasha Hair Vitamin Damage Care 1 box, isi 12 lembar x 6 kapsul;
  - Sasha Vitamin rambut Silky Shine 2 botol @ 40 kapsul;
  - Sasha Vitamin rambut Damage Care 2 botol @ 40 kapsul;
  - Sasha Vitamin rambut Black Shine 3 botol @ 40 kapsul;
  - Sleek Hand Wash 5 botol @ 250 ml;
  - Sleek Hand Wash 2 botol isi 400+100 ml;
  - Samantha Hair Creambath Aloe Vera 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
  - Samantha Hair Creambath Ginseng 2 box, 1 box isi 12 Sachet @ 30 gram;
  - Samantha Hair Creambath Royal Jelly 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
  - Samantha Hair Creambath Avocado 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
  - Instance Hand Sanitizer 15 botol @ 100 ml;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resik V aroma Anggrek 48 botol @ 50 ml;
- Resik V aroma Mawar 45 botol @ 50 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Hijau 3 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Merah 2 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Pink 6 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Ungu 3 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Silver 2 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Putih 3 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Orange 2 botol @ 100 ml;
- Ovale Facial Lotion Aloe Vera 15 botol @ 60 ml;
- Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

(Dikembalikan kepada Saksi WIWIN);

- 1 (satu) bendel print out mutasi rekening BCA bulan Januari 2021 An. HENRY SETIADI dengan nomor rekening : 0130155294;

(Dikembalikan kepada Saksi HENRY SETIADI);

- Buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 136-00-1828341-3 An. Syarifuddin Ahmad Saputra beserta kartu ATM dengan nomor kartu 6032988917721461;

(Dikembalikan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRO);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRA Bin MUHAMMAD CHOIRUL SOLEH (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 pukul 07.00 WIB



atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 di sebuah rumah Saksi WIWIN yang terletak di Jalan Merbabu No.36 Rt.01 Rw.05 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pk. 09.18 wib, Terdakwa menghubungi Saksi Wiwin untuk menawarkan beberapa produk kecantikan. Karena tertarik dengan penawaran Terdakwa yang memberikan diskon 5 %, Saksi Wiwin pun memesan barang kepada Terdakwa berupa Salsa Vitamin rambut sebanyak isi 500 pc sebanyak 36 Pack. Saksi Wiwin mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang harus sampai pada hari itu juga. Tetapi terdakwa mengatakan kepada Saksi Wiwin, apabila mau barangnya tiba hari itu juga agar Saksi Wiwin membayar terlebih dahulu dengan cara transfer kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Wiwin mentransfer uang sejumlah Rp 9.877.000,- (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 136-00-1828341-3 sesuai jumlah nominal yang diminta Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa mengambil uang milik saksi Wiwin melalui mesin ATM. Kemudian Terdakwa membeli produk kosmetik dan produk kebersihan lainnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Terdakwa bukan produk yang dipesan oleh Saksi Wiwin dengan uang yang ditransfer oleh Saksi Wiwin tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi Wiwin. Kemudian Terdakwa mengganti nomor Hpnya agar Saksi Wiwin tidak bisa menghubungi Terdakwa dan menanyakan pesannya. Selanjutnya barang barang yang dibeli terdakwa dengan menggunakan uang saksi Wiwin dijual kembali, dan hasil nya digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Sedangkan sisa uang Saksi Wiwin juga di gunakan untuk kebutuhan pribadi dan operasional terdakwa sebagai penjual kosmetik keliling;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang-barang dengan menggunakan uang Saksi Wiwin adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ellips Dry Shampoo sebanyak 1 box isi 12 botol @200 ml;
- Ellips Hair Vitamin Heat Protection sebanyak 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul;
- Ellips Hair Vitamin Rambut Hitam sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul;
- Ellips Hair Vitamin Rambut Rusak sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul;
- Sasha Hair Vitamin Black Shine sebanyak 3 box, 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul;
- Sasha Hair Vitamin Damage Care 1 box, isi 12 lembar x 6 kapsul;
- Sasha Vitamin rambut Silky Shine 2 botol @ 40 kapsul;
- Sasha Vitamin rambut Damage Care 2 botol @ 40 kapsul;
- Sasha Vitamin rambut Black Shine 3 botol @ 40 kapsul;
- Sleek Hand Wash 5 botol @ 250 ml;
- Sleek Hand Wash 2 botol isi 400+100 ml;
- Samantha Hair Creambath Aloe Vera 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
- Samantha Hair Creambath Ginseng 2 box, 1 box isi 12 Sachet @ 30 gram;
- Samantha Hair Creambath Royal Jelly 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
- Samantha Hair Creambath Avocado 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
- Instance Hand Sanitizer 15 botol @ 100 ml;
- Resik V aroma Anggrek 48 botol @ 50 ml;
- Resik V aroma Mawar 45 botol @ 50 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Hijau 3 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Merah 2 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Pink 6 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Ungu 3 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Silver 2 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Putih 3 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Orange 2 botol @ 100 ml;
- Ovale Facial Lotion Aloe Vera 15 botol @ 60 ml;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 9.877.000,- yang ditransfer oleh Saksi Wiwin, masih tersisa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.877.000,- (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**Kedua**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRA Bin MUHAMMAD CHOIRUL SOLEH (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 di sebuah rumah Saksi WIWIN yang terletak di Jalan Merbabu No.36 Rt.01 Rw.05 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pkl. 09.18 wib, Terdakwa menghubungi Saksi Wiwin untuk menawarkan beberapa produk kecantikan. Karena tertarik dengan penawaran Terdakwa yang memberikan diskon 5 %, Saksi Wiwin pun memesan barang kepada Terdakwa berupa Salsa Vitamin rambut sebanyak isi 500 pc sebanyak 36 Pack. Saksi Wiwin mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang harus sampai pada hari itu juga. Tetapi terdakwa mengatakan kepada Saksi Wiwin, apabila mau barangnya tiba hari itu juga agar Saksi Wiwin membayar terlebih dahulu dengan cara transfer kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Wiwin mentransfer uang sejumlah Rp 9.877.000,- (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 136-00-1828341-3 sesuai jumlah nominal yang diminta Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa mengambil uang milik saksi Wiwin melalui mesin ATM. Kemudian Terdakwa membeli produk kosmetik dan produk kebersihan lainnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Terdakwa bukan produk yang dipesan oleh Saksi Wiwin dengan uang yang ditransfer oleh Saksi Wiwin tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi Wiwin. Kemudian Terdakwa mengganti nomor Hpnya agar Saksi Wiwin tidak bisa menghubungi Terdakwa dan menanyakan pesannya. Selanjutnya barang barang yang dibeli terdakwa dengan menggunakan uang saksi Wiwin dijual kembali, dan hasil nya digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Sedangkan sisa uang Saksi Wiwin juga di gunakan untuk kebutuhan pribadi dan operasional terdakwa sebagai penjual kosmetik keliling;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang-barang dengan menggunakan uang Saksi Wiwin adalah :
  - Ellips Dry Shampoo sebanyak 1 box isi 12 botol @200 ml;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ellips Hair Vitamin Heat Protection sebanyak 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul;
- Ellips Hair Vitamin Rambut Hitam sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul;
- Ellips Hair Vitamin Rambut Rusak sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul;
- Sasha Hair Vitamin Black Shine sebanyak 3 box, 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul;
- Sasha Hair Vitamin Damage Care 1 box, isi 12 lembar x 6 kapsul;
- Sasha Vitamin rambut Silky Shine 2 botol @ 40 kapsul;
- Sasha Vitamin rambut Damage Care 2 botol @ 40 kapsul;
- Sasha Vitamin rambut Black Shine 3 botol @ 40 kapsul;
- Sleek Hand Wash 5 botol @ 250 ml;
- Sleek Hand Wash 2 botol isi 400+100 ml;
- Samantha Hair Creambath Aloe Vera 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
- Samantha Hair Creambath Ginseng 2 box, 1 box isi 12 Sachet @ 30 gram;
- Samantha Hair Creambath Royal Jelly 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
- Samantha Hair Creambath Avocado 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
- Instance Hand Sanitizer 15 botol @ 100 ml;
- Resik V aroma Anggrek 48 botol @ 50 ml;
- Resik V aroma Mawar 45 botol @ 50 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Hijau 3 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Merah 2 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Pink 6 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Ungu 3 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Silver 2 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Putih 3 botol @ 100 ml;
- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Orange 2 botol @ 100 ml;
- Ovale Facial Lotion Aloe Vera 15 botol @ 60 ml;

- Bahwa dari uang sebesar Rp 9.877.000,- yang ditransfer oleh Saksi Wiwin, masih tersisa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.877.000,- (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Henry Setiadi bin Agus Prayitno** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 09.18 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Merbabu No.36 RT.01 RW.05 Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap isteri Saksi yaitu Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) sehingga isteri Saksi mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 09.18 WIB, isteri Saksi yaitu Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) pesan kepada Terdakwa melalui whatsapp (wa) karena Terdakwa merupakan sales produk kosmetik, isteri Saksi memesan kosmetik berupa sasha vitamin rambut 500 pc sebanyak 36 pack, dimana harga perpack-nya Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan diskon 5% (lima persen) dan potongan admin Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayar isteri Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian waktu itu Terdakwa bilang kepada isteri Saksi bahwa Terdakwa posisinya sedang berada di Semarang dan menyuruh isteri Saksi untuk mentransfer uang pembelian kosmetik pesanan isteri Saksi tersebut ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri, selanjutnya isteri Saksi menggunakan M-Banking BCA milik Saksi untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa bilang kepada isteri Saksi bahwa barang akan dikirim sore harinya ke Salon JEVA'S milik kami, namun sampai sore barang pesanan isteri Saksi belum juga datang, selanjutnya isteri Saksi menghubungi Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga;
- Bahwa isteri Saksi kenal dengan Terdakwa karena pada bulan Desember 2020 tanggalnya Saksi lupa, Terdakwa sebagai sales kosmetik pernah menawarkan kosmetik ellips dan sasha kepada isteri Saksi dan waktu itu isteri Saksi juga

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kosmetik ellips vitamin rambut dan kosmetik sasha kepada Terdakwa di Salon JEVA'S milik Kami;

- Bahwa sebelumnya isteri Saksi memang pernah membeli kosmetik kepada Terdakwa, tapi isteri Saksi waktu itu membeli secara langsung kepada Terdakwa di Salon JEVA'S;
- Bahwa kalau kejadian ini isteri Saksi membelinya melalui pesan whatsapp (wa) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta isteri Saksi untuk mentransfer uang pembelian ke rekening Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian isteri Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui M-Banking BCA milik Saksi;
- Bahwa uang yang sudah isteri Saksi transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah isteri Saksi mentransfer uang pesanan kosmetik kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengirimkan kosmetik pesanan isteri Saksi, bahkan kemudian nomor Terdakwa sudah tidak bisa kami hubungi lagi;
- Bahwa dengan kejadian ini isteri Saksi telah menderita kerugian;
- Bahwa kerugian isteri Saksi akibat kejadian ini sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa print out karena itu milik Saksi, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti kosmetik-kosmetik tersebut bukan pesanan isteri Saksi kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Wiwin Narsih binti Tukiman Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian sudah benar;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 09.18 WIB dirumah Saksi yang berada di Jalan Merbabu No.36 RT.01 RW.05 Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi sehingga Saksi mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 09.18 WIB Saksi pesan produk kosmetik kepada Terdakwa melalui whatsapp (wa) karena Terdakwa merupakan sales produk kosmetik, Saksi memesan kosmetik berupa sasha vitamin rambut 500 pc sebanyak 36 pack, dimana harga perpack-nya Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan diskon 5% (lima persen) dan potongan admin Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayar Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian waktu itu Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa Terdakwa posisinya sedang berada di Semarang dan menyuruh Saksi untuk mentransfer uang pembelian kosmetik pesanan Saksi tersebut ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri, selanjutnya Saksi menggunakan M-Banking BCA milik suami Saksi untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa barang akan dikirim sore harinya ke Salon JEVA'S milik kami, namun sampai sore barang pesanan Saksi belum juga datang, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi dan suami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena pada bulan Desember 2020, tanggalnya Saksi lupa, Terdakwa sebagai sales kosmetik pernah menawarkan kosmetik ellips dan sasha kepada Saksi dan waktu itu Saksi juga membeli kosmetik ellips vitamin rambut dan kosmetik sasha kepada Terdakwa di Salon JEVA'S milik Kami;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang pernah membeli kosmetik kepada Terdakwa, tapi Saksi waktu itu membeli secara langsung kepada Terdakwa di Salon JEVA'S;
- Bahwa kalau kejadian ini Saksi membelinya melalui pesan whatsapp (wa) kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer uang pembelian ke rekening Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui M-Banking BCA milik suami Saksi;
- Bahwa uang yang sudah Saksi transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mentransfer uang pesanan kosmetik kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengirimkan kosmetik pesanan Saksi, bahkan kemudian nomor Terdakwa sudah tidak bisa kami hubungi lagi;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi telah menderita kerugian;
- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian ini sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa print out karena itu milik suami Saksi, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti kosmetik-kosmetik tersebut bukan pesanan Saksi kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Maheska Stefani Yuastin binti Joko Sriyono** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 09.18 WIB di Salon JEVA'S milik Saksi Henry Setiadi bin Agus Prayitno dan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tempat Saksi bekerja, Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) sehingga Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 09.18 WIB Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) pesan produk kosmetik kepada Terdakwa melalui whatsapp (wa) karena Terdakwa merupakan sales produk kosmetik, Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) memesan kosmetik berupa sasha vitamin rambut 500 pc sebanyak 36 pack, dimana harga perpack-nya Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan diskon 5% (lima persen) dan potongan admin Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayar Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian waktu itu Terdakwa bilang kepada Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) bahwa Terdakwa posisinya sedang berada di Semarang dan menyuruh Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) untuk mentransfer uang pembelian kosmetik pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tersebut ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri, selanjutnya Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) menggunakan M-Banking BCA milik Saksi Henry Setiadi bin Agus Prayitno untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa bilang kepada Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) bahwa barang akan dikirim sore harinya ke Salon JEVA'S milik Saksi Henry Setiadi bin Agus Prayitno dan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), namun sampai sore barang pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) belum juga datang, selanjutnya Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) menghubungi Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) dan Saksi Henry Setiadi bin Agus Prayitno melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga;
- Bahwa Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) bisa kenal dengan Terdakwa karena pada bulan Desember 2020, tanggalnya Saksi lupa, Terdakwa sebagai sales kosmetik pernah menawarkan kosmetik ellips dan sasha kepada Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) dan waktu itu Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) juga membeli kosmetik ellips vitamin rambut dan kosmetik sasha kepada Terdakwa di Salon JEVA'S milik Saksi Henry Setiadi bin Agus Prayitno dan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm);
- Bahwa sebelumnya Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) memang pernah membeli kosmetik kepada Terdakwa, tapi Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) waktu itu membeli secara langsung kepada Terdakwa di Salon JEVA'S;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kejadian ini Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) membelinya melalui pesan whatsapp (wa) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) untuk mentransfer uang pembelian ke rekening Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui M-Banking BCA milik suami Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm);
- Bahwa uang yang sudah Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) mentransfer uang pesanan kosmetik kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengirimkan kosmetik pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), bahkan kemudian nomor Terdakwa sudah tidak bisa kami hubungi lagi;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) telah menderita kerugian;
- Bahwa kerugian Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) akibat kejadian ini sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa print out karena itu milik Saksi Henry Setiadi bin Agus Prayitno, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti kosmetik-kosmetik tersebut bukan pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat di BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB waktu itu Terdakwa menghubungi Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) melalui handphone (HP) dan menawarkan beberapa produk kosmetik, kemudian Saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt





Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) memesan produk kosmetik sasha vitamin 500 pc sebanyak 36 pack yang mana harga perpack-nya Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan diskon 5% (lima persen) dan potongan admin Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayar Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian pada waktu itu Terdakwa bilang kepada Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) bahwa Terdakwa posisinya sedang berada di Semarang dan menyuruh Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) untuk mentransfer uang pembelian kosmetik pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tersebut ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri, selanjutnya Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) menggunakan M-Banking BCA mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa bilang kepada Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) bahwa barang akan Terdakwa kirim sore harinya ke Salon JEVA'S milik Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), setelah mengambil uang transferan dari Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) kemudian Terdakwa mencari produk yang dipesan oleh Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) namun Terdakwa tidak bisa memenuhi semua pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), saat itulah timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) untuk membeli produk kosmetik dan produk lainnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menghabiskan uang Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), selanjutnya handphone (HP) Terdakwa ganti dengan nomor baru agar Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, kemudian barang-barang yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tersebut Terdakwa jual kembali dan hasil keuangannya dan juga sisa uang milik Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa sehingga tinggal tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Sidomukti Salatiga dan petugas juga menyita barang-barang yang Terdakwa beli dari uang milik Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) yang belum terjual;

- Bahwa barang-barang yang disita petugas dari Terdakwa yaitu:
  1. Ellips Dry Shampoo sebanyak 1 box isi 12 botol @200 ml;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ellips Hair Vitamin Heat Protection sebanyak 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul;
  3. Ellips Hair Vitamin Rambut Hitam sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul;
  4. Ellips Hair Vitamin Rambut Rusak sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul;
  5. Sasha Hair Vitamin Black Shine sebanyak 3 box, 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul;
  6. Sasha Hair Vitamin Damage Care 1 box, isi 12 lembar x 6 kapsul;
  7. Sasha Vitamin rambut Silky Shine 2 botol @ 40 kapsul;
  8. Sasha Vitamin rambut Damage Care 2 botol @ 40 kapsul;
  9. Sasha Vitamin rambut Black Shine 3 botol @ 40 kapsul;
  10. Sleek Hand Wash 5 botol @ 250 ml;
  11. Sleek Hand Wash 2 botol isi 400+100 ml;
  12. Samantha Hair Creambath Aloe Vera 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
  13. Samantha Hair Creambath Ginseng 2 box, 1 box isi 12 Sachet @ 30 gram;
  14. Samantha Hair Creambath Royal Jelly 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
  15. Samantha Hair Creambath Avocado 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
  16. Instance Hand Sanitizer 15 botol @ 100 ml;
  17. Resik V aroma Anggrek 48 botol @ 50 ml;
  18. Resik V aroma Mawar 45 botol @ 50 ml;
  19. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Hijau 3 botol @ 100 ml;
  20. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Merah 2 botol @ 100 ml;
  21. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Pink 6 botol @ 100 ml;
  22. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Ungu 3 botol @ 100 ml;
  23. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Silver 2 botol @ 100 ml;
  24. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Putih 3 botol @ 100 ml;
  25. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Orange 2 botol @ 100 ml;
  26. Ovale Facial Lotion Aloe Vera 15 botol @ 60 ml;
  27. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  28. Buku tabungan Terdakwa bank Mandiri dengan nomor rekening 136-00-1828341-3 atas nama Syarifuddin Ahmad Saputro beserta kartu ATM dengan nomor kartu 6032988917721461;
- Bahwa kalau print out mutasi rekening BCA disita dari Saksi Henry Setiadi bin Agus Prayitno;
  - Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) karena pada bulan Desember 2020, tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa sebagai sales kosmetik pernah menawarkan kosmetik ellips dan sasha kepada Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) dan waktu itu Saksi Wiwin Narsih binti

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt



Tukiman (Alm) juga membeli kosmetik ellips vitamin rambut dan kosmetik sasha kepada Terdakwa di Salon JEVA'S milik Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm);

- Bahwa sebelumnya Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) pernah membeli kosmetik kepada Terdakwa, tapi waktu itu Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) membeli secara langsung kepada Terdakwa di Salon JEVA'S milik Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm);
- Bahwa Terdakwa datang ke Salon JEVA'S milik Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm);
- Bahwa kalau kejadian ini Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) membelinya melalui pesan whatsapp (wa) kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa meminta Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) untuk mentransfer uang pembelian ke rekening Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) mentransfer uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah ditransfer Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) ke rekening Terdakwa sejumlah Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) mentransfer uang pesanan kosmetik kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak membelikan dan tidak mengirimkan kosmetik pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) sesuai janji Terdakwa kepada Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), karena setelah Terdakwa mengambil uang transferan dari Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tersebut kemudian Terdakwa mencari produk yang dipesan oleh Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) namun Terdakwa tidak bisa memenuhi semua pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tersebut, saat itulah timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) untuk membeli produk kosmetik dan produk lainnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menghabiskan uang Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), selanjutnya nomor handphone (HP) Terdakwa ganti dengan nomor baru agar Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, kemudian barang-barang yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tersebut Terdakwa jual kembali dan hasil keuntungannya dan juga sisa uang milik Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt



telah Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tinggal tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) sejumlah Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan dan tinggal tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa niat Terdakwa untuk menggunakan uang Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) untuk keperluan Terdakwa timbul setelah Terdakwa mengambil uang transferan dari Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), kemudian Terdakwa mencari produk yang dipesan oleh Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), namun Terdakwa tidak bisa memenuhi semua pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), saat itulah timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) untuk membeli produk kosmetik dan produk lainnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) untuk menggunakan uang Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang-barang yang disita petugas dari Terdakwa sewaktu penangkapan Terdakwa, selain print out mutasi rekening BCA itu, karena print out mutasi rekening BCA itu disita petugas dari Saksi Henry Setiadi bin Agus Prayitno;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Ellips Dry Shampoo sebanyak 1 box isi 12 botol @200 ml;
2. Ellips Hair Vitamin Heat Protection sebanyak 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul;
3. Ellips Hair Vitamin Rambut Hitam sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul;
4. Ellips Hair Vitamin Rambut Rusak sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul;
5. Sasha Hair Vitamin Black Shine sebanyak 3 box, 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul;
6. Sasha Hair Vitamin Damage Care 1 box, isi 12 lembar x 6 kapsul;
7. Sasha Vitamin rambut Silky Shine 2 botol @ 40 kapsul;
8. Sasha Vitamin rambut Damage Care 2 botol @ 40 kapsul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sasha Vitamin rambut Black Shine 3 botol @ 40 kapsul;
10. Sleek Hand Wash 5 botol @ 250 ml;
11. Sleek Hand Wash 2 botol isi 400+100 ml;
12. Samantha Hair Creambath Aloe Vera 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
13. Samantha Hair Creambath Ginseng 2 box, 1 box isi 12 Sachet @ 30 gram;
14. Samantha Hair Creambath Royal Jelly 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
15. Samantha Hair Creambath Avocado 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
16. Instance Hand Sanitizer 15 botol @ 100 ml;
17. Resik V aroma Anggrek 48 botol @ 50 ml;
18. Resik V aroma Mawar 45 botol @ 50 ml;
19. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Hijau 3 botol @ 100 ml;
20. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Merah 2 botol @ 100 ml;
21. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Pink 6 botol @ 100 ml;
22. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Ungu 3 botol @ 100 ml;
23. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Silver 2 botol @ 100 ml;
24. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Putih 3 botol @ 100 ml;
25. Eskulin Cologne gel warna tutup botol Orange 2 botol @ 100 ml;
26. Ovale Facial Lotion Aloe Vera 15 botol @ 60 ml;
27. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
28. Buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 136-00-1828341-3 atas nama Syarifuddin Ahmad Saputro beserta kartu ATM dengan nomor kartu 6032988917721461;
29. 1 (satu) bendel print out mutasi Rekening BCA bulan Januari 2021 atas nama Henry Setiadi dengan nomor : 0130155294;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), kemudian Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) memesan barang berupa sasha vitamin rambut isi 500 pc sebanyak 36 pack yang mana harga perpack-nya Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan diskon 5% (lima persen) dan potongan admin Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya oleh karena Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) minta hari itu juga pesanannya datang maka Terdakwa yang pada waktu itu berada di Semarang meminta Saksi Wiwin Narsih

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Tukiman (Alm) untuk meminta dikirim uang terlebih dahulu untuk di transfer kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) telah mentransfer uang sejumlah Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA atas nama Henry Setiadi bin Agus Prayitno ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 136-00-1828341-3 atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transferan uang dari Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut seluruhnya dengan menggunakan ATM di ATM Bank Mandiri yang berada di Karangjati Kabupaten Semarang dan selanjutnya Terdakwa menuju toko kosmetik langganan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan barang sebanyak pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) di toko kosmetik langganan Terdakwa maka timbulah niat Terdakwa membelanjakan uang Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tersebut untuk membeli barang lain yang bukan pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) dengan maksud dan tujuan akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa uang milik Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) telah Terdakwa gunakan untuk membeli ellips dry shampoo sebanyak 1 box isi 12 botol @200 ml, ellips hair vitamin heat protection sebanyak 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul, ellips Hair Vitamin Rambut Hitam sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul, ellips hair vitamin rambut rusak sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul, sasha hair vitamin black shine sebanyak 3 box, 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul, sasha hair vitamin damage care 1 box, isi 12 lembar x 6 kapsul, sasha vitamin rambut silky shine 2 botol @ 40 kapsul, sasha vitamin rambut damage care 2 botol @ 40 kapsul, sasha vitamin rambut black shine 3 botol @ 40 kapsul, sleek hand wash 5 botol @ 250 ml, sleek hand wash 2 botol isi 400+100 ml, samantha hair creambath aloe vera 1 box, isi 12 sachet @ 30 gram, samantha hair creambath ginseng 2 box, 1 box isi 12 sachet @ 30 gram, samantha Hair Creambath Royal Jelly 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram, samantha hair creambath avocado 1 box, isi 12 sachet @ 30 gram, instance hand sanitizer 15 botol @ 100 ml, resik V aroma anggrek 48 botol @ 50 ml, resik V aroma mawar 45 botol @ 50 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol hijau 3 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol merah 2 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol pink 6 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol ungu 3 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol silver 2 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol putih 3

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol orange 2 botol @ 100 ml dan ovale facial lotion aloe vera 15 botol @ 60 ml;

- Bahwa selain membeli barang-barang tersebut uang dari Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) juga telah Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa dan operasional pekerjaan Terdakwa sebagai penjual kosmetik keliling, hingga uang tersebut hanya tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian mengganti nomor handphone dengan nomor handphone yang baru dengan tujuan agar Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi;
- Bahwa Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) pernah memesan barang berupa produk kosmetik kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang
4. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Syarifuddin Ahmad Saputra bin Muhammad Choirul Soleh (Alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan hal tersebut telah sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur: Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetwn*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaan kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), kemudian Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) memesan barang berupa sasha vitamin rambut isi 500 pc sebanyak 36 pack yang mana harga perpack-nya Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan diskon 5% (lima persen) dan potongan admin Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) sebesar Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya oleh karena Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) minta hari itu juga pesanannya datang maka Terdakwa yang pada waktu itu berada di Semarang meminta Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) untuk meminta dikirim uang terlebih dahulu untuk di transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) telah mentransfer uang sejumlah Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA atas nama Henry Setiadi bin Agus Prayitno ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 136-00-1828341-3 atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transferan uang dari Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut seluruhnya dengan menggunakan ATM di ATM Bank Mandiri yang berada di Karangjati Kabupaten Semarang dan selanjutnya Terdakwa menuju toko kosmetik langganan Terdakwa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan barang sebanyak pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) di toko kosmetik langganan Terdakwa maka timbulah niat Terdakwa membelanjakan uang Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tersebut untuk membeli barang lain yang bukan pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) dengan maksud dan tujuan akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa uang milik Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) telah Terdakwa gunakan untuk membeli ellips dry shampoo sebanyak 1 box isi 12 botol @200 ml, ellips hair vitamin heat protection sebanyak 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul, ellips Hair Vitamin Rambut Hitam sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul, ellips hair vitamin rambut rusak sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul, sasha hair vitamin black shine sebanyak 3 box, 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul, sasha hair vitamin damage care 1 box, isi 12 lembar x 6 kapsul, sasha vitamin rambut silky shine 2 botol @ 40 kapsul, sasha vitamin rambut damage care 2 botol @ 40 kapsul, sasha vitamin rambut black shine 3 botol @ 40 kapsul, sleek hand wash 5 botol @ 250 ml, sleek hand wash 2 botol isi 400+100 ml, samantha hair creambath aloe vera 1 box, isi 12 sachet @ 30 gram, samantha hair creambath ginseng 2 box, 1 box isi 12 sachet @ 30 gram, samantha Hair Creambath Royal Jelly 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram, samantha hair creambath avocado 1 box, isi 12 sachet @ 30 gram, instance hand sanitizer 15 botol @ 100 ml, resik V aroma anggrek 48 botol @ 50 ml, resik V aroma mawar 45 botol @ 50 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol hijau 3 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol merah 2 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol pink 6 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol ungu 3 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol silver 2 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol putih 3 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol orange 2 botol @ 100 ml dan ovale facial lotion aloe vera 15 botol @ 60 ml;
- Bahwa selain membeli barang-barang tersebut uang dari Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) juga telah Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa dan operasional pekerjaan Terdakwa sebagai penjual kosmetik keliling, hingga uang tersebut hanya tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian mengganti nomor handphone dengan nomor handphone yang baru dengan tujuan agar Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) pernah memesan barang berupa produk kosmetik kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa semestinya telah mengetahui dan menyadari bahwa uang sejumlah Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), namun meskipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa uang tersebut bukan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas barang yang dikuasainya itu yakni membelanjakan barang-barang yang bukan pesanan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), membeli kebutuhan pribadi Terdakwa dan operasional pekerjaan Terdakwa sebagai penjual kosmetik keliling, padahal Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) sebagai pemilik uang yang sebenarnya mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) memesan barang berupa sasha vitamin rambut isi 500 pc sebanyak 36 pack, sehingga Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) sebagai pemilik uang yang sebenarnya tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut selain untuk membeli sasha vitamin rambut isi 500 pc sebanyak 36 pack, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hukum atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur: Sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka yang dimaksud suatu barang dalam perkara ini adalah uang tunai sejumlah Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: **Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan hal ini diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa maka terbukti bahwa uang tunai sejumlah Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), sehingga uang tunai sejumlah Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur: **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu berdasarkan keterangan para Saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa semula Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) mentransfer uang sejumlah Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memesan barang berupa sasha vitamin rambut isi 500 pc sebanyak 36 pack karena Terdakwa adalah penjual kosmetik keliling;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas uang sejumlah Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut atas seizin dan atas sepengetahuan atau kehendak dari pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ellips dry shampoo sebanyak 1 box isi 12 botol @200 ml, ellips hair vitamin heat protection sebanyak 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul, ellips Hair Vitamin Rambut Hitam sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul, ellips hair vitamin rambut rusak sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul, sasha hair vitamin black shine sebanyak 3 box, 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul, sasha hair vitamin damage care 1 box, isi 12 lembar x 6 kapsul, sasha vitamin rambut silky shine 2 botol @ 40 kapsul, sasha vitamin rambut damage care 2 botol @ 40 kapsul, sasha vitamin rambut black shine 3 botol @ 40 kapsul, sleek hand wash 5 botol @ 250 ml, sleek hand wash 2 botol isi 400+100 ml, samantha hair creambath aloe vera 1 box, isi 12 sachet @ 30 gram, samantha hair creambath ginseng 2 box, 1 box isi 12 sachet @ 30 gram, samantha Hair Creambath Royal Jelly 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram, samantha hair creambath avocado 1 box, isi 12 sachet @ 30 gram, instance hand sanitizer 15 botol @ 100 ml, resik V aroma anggrek 48 botol @ 50 ml, resik V aroma mawar 45 botol @ 50 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol hijau 3 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol merah 2 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol pink 6 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol ungu 3 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol silver 2 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol putih 3 botol @ 100 ml, eskulin cologne gel warna tutup botol orange 2 botol @ 100 ml, ovale facial lotion aloe vera 15 botol @ 60 ml dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, namun berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang dibeli dengan menggunakan uang milik Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), sedangkan uang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah sisa uang milik Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm), sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel print out mutasi Rekening BCA bulan Januari 2021 atas nama Henry Setiadi dengan nomor : 0130155294 adalah barang bukti yang telah disita dari Saksi Henry Setiadi bin Agus Prayitno, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Henry Setiadi bin Agus Prayitno;

Menimbang, bahwa buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 136-00-1828341-3 atas nama Syarifuddin Ahmad Saputro beserta kartu ATM dengan nomor kartu 6032988917721461 adalah barang bukti milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp9.877.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin Ahmad Saputra bin Muhammad Choirul Soleh (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Ellips Dry Shampoo sebanyak 1 box isi 12 botol @200 ml;
  - Ellips Hair Vitamin Heat Protection sebanyak 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul;
  - Ellips Hair Vitamin Rambut Hitam sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul;
  - Ellips Hair Vitamin Rambut Rusak sebanyak 1 box isi 12 lembar x 20 kapsul;
  - Sasha Hair Vitamin Black Shine sebanyak 3 box, 1 box isi 12 lembar x 6 kapsul;
  - Sasha Hair Vitamin Damage Care 1 box, isi 12 lembar x 6 kapsul;
  - Sasha Vitamin rambut Silky Shine 2 botol @ 40 kapsul;
  - Sasha Vitamin rambut Damage Care 2 botol @ 40 kapsul;
  - Sasha Vitamin rambut Black Shine 3 botol @ 40 kapsul;
  - Sleek Hand Wash 5 botol @ 250 ml;
  - Sleek Hand Wash 2 botol isi 400+100 ml;
  - Samantha Hair Creambath Aloe Vera 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
  - Samantha Hair Creambath Ginseng 2 box, 1 box isi 12 Sachet @ 30 gram;
  - Samantha Hair Creambath Royal Jelly 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
  - Samantha Hair Creambath Avocado 1 box, isi 12 Sachet @ 30 gram;
  - Instance Hand Sanitizer 15 botol @ 100 ml;
  - Resik V aroma Anggrek 48 botol @ 50 ml;
  - Resik V aroma Mawar 45 botol @ 50 ml;
  - Eskulin Cologne gel warna tutup botol Hijau 3 botol @ 100 ml;
  - Eskulin Cologne gel warna tutup botol Merah 2 botol @ 100 ml;
  - Eskulin Cologne gel warna tutup botol Pink 6 botol @ 100 ml;
  - Eskulin Cologne gel warna tutup botol Ungu 3 botol @ 100 ml;
  - Eskulin Cologne gel warna tutup botol Silver 2 botol @ 100 ml;
  - Eskulin Cologne gel warna tutup botol Putih 3 botol @ 100 ml;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eskulin Cologne gel warna tutup botol Orange 2 botol @ 100 ml;
- Ovale Facial Lotion Aloe Vera 15 botol @ 60 ml;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

## Dikembalikan kepada Saksi Wiwin Narsih binti Tukiman (Alm);

- 1 (satu) bendel print out mutasi Rekening BCA bulan Januari 2021 atas nama Henry Setiadi dengan nomor : 0130155294;

## Dikembalikan kepada Saksi Henry Setiadi bin Agus Prayitno;

- Buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 136-00-1828341-3 atas nama Syarifuddin Ahmad Saputro beserta kartu ATM dengan nomor kartu 6032988917721461;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Jum'at** tanggal **30 April 2021** oleh Bambang Trikoro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ari Listyawati, S.H., M.H. dan Yustisia Permatasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Nana Rosita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

ttd.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

Bambang Trikoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Suminah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Slt